



**PUTUSAN**

Nomor : 31/Pdt./2013/PT.SULTRA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**WA ODE ZANIA** : Perempuan, umur 64, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Kodolomoko, Kecamatan Kokalukuna ( dahulu Kec.Walio). Kota Bau-bau. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya KAMARUDDIN, SH.MH. Advokat/ Pengacara berkedudukan di Jalan Erlangga No.47 A Kota Bau-bau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2012 yang selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pemanding;

**L a w a n :**

1. **Hajjah lthasah** : Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/ Guru SMK Negeri III Bau-bau, Alamat Jl.Jend.Sutoyo Kel.Wale Kec.Wolio,Kota Bau-bau, semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I ;
2. **Yudianto.** : laki-laki, Wiraswasta ( pemilik toko Pelita ) Alamat Jl.Yos Sudarso, Kel. Wale, Kec.Wolio, Kota Bau-bau semula sebagai Tergugat II, sekarang Terbanding II, dalam hal ini para Tergugat diwakili kepentingan hukumnya oleh kuasanya lamawati, SH. Advokat di Bau-bau, beralamat di Jl.Erlangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.13 Kel.Lanto Kec. Murhun Kota Bau-bau berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2012 .

Pengadilan Tinggi Tersebut .

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **Tentang Duduk Perkaranya .**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bau-bau tanggal 02 April 2013 No.16/Pdt.G/2012/PN.BB. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi .

- Menolak Eksepsi para Tergugat .

## **Dalam Pokok Perkara .**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat tersebut untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan ini yang terhitung sebesar Rp.2.361.000.- ( Dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bau-bau yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 April 2013 Penggugat / Pembanding melalui kuasanya Kamaruddin,SH.MH telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bau-bau tanggal 02 April 2013 No. 16/Pdt.G/2012/PN.BB. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-bau yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 April 2013 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding melalui kuasanya lamawati,SH.;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tertanggal 05 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-bau tanggal 10 Juni 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Terbanding melalui kuasanya lamawati,SH pada tanggal 11 Juni 2013 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau dalam putusannya pada halaman (32) sampai dengan (33) tentang penentuan "Dalil-Dalil Pokok Gugatan Penggugat/Pembanding Maupun Dalil-Dalil Pokok Jawaban/Bantahan Para Tergugat/Terbanding Yang Menjadi Pokok Persengketaan Kedua Belah Pihak Dari Dalam Perkara A Quo Yang Harus Dan Wajib Dibuktikan Oleh Penggugat/Terbanding, Dimana Majelis Hakim Telah Melakukan Kekeliruan Fatal Dalam Menentukan Dalil-Dalil Apa Saja Yang Harus Dibuktikan Oleh Para Pihak Dan Akibatnya Adalah Telah Terjadi Ketimpangan Atau Ketidakadilan Dalam Penentuan Beban Pembuktian Bagi Kedua Belah Pihak Khususnya Bagi Penggugat/Pembanding ";
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan a Quo pada halaman (34) yang pada pokoknya Majelis Hakim dengan tanpa dasar serta argumentasi yang kuat telah begitu saja mengesampingkan atau menolak bukti surat bertanda (P-3) berupa foto copy surat izin mendirikan rumah dari almarhum La Ode Kimu di atas tanah sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Buton tertanggal 24 Desember 1969 ;

Bahwa sangat tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim yang

mengesampingkan eksistensi bukti surat tersebut dengan alasan bahwa karena didalam bukti surat tersebut hanya menunjukkan bahwa almarhum La Ode Kimu telah mendapat izin untuk membangun rumah panggung “ Diatas tanah milik tanpa menyebut nama Pemilik lokasi tanah yang akan dibangun tersebut “ sehingga kemudian Majelis Hakim memandang bahwa bukti ( P-3) tersebut bukan bukti mengenai status penerbitan surat “ Izin Mendirikan Bangunan Atau Rumah (IMB) Dimana Didalamnya Sekali-Kali “ Tidak dicantumkan tentang siapa pemilik tanah yang menjadi lokasi tempat dibangunnya rumah atau bangunan tersebut “ oleh karena sudah pasti bahwa seseorang yang bermohon atau mengurus IMB adalah merupakan “ Pemilik Tanah” dan juga bahwa salah satu persyaratan mutlak yang wajib dipenuhi bagi setiap Pemohon IMB adalah harus melampirkan “ Bukti Kepemilikan Hak atas tanah tersebut dari Pemohon seperti sertipikat atau surat-surat lain yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah Pemilik dari tanah tersebut seperti surat keterangan kepemilikan tanah dari lurah atau Kepala Desa setempat “ dan jika persyaratan tersebut tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi maka IMB tersebut tidak akan diterbitkan oleh Pejabat/Instansi berwenang.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, maka Penggugat/Pembanding ikut melampirkan “ Contoh Keputusan Bupati Buton tentang Izin mendirikan bangunan dalam kurun waktu tahun 2004 yang lalu, yang diberikan kepada salah seorang warga masyarakat yang kebetulan yang bersangkutan sebagai Pejabat eselon II lingkup Pemda Buton”, dimana didalamnya “ Sama Sekali Tidak Menyinggung Tentang Status Atau Siapa Pemilik Tanah Yang Dimohonkan IMB Tersebut Meskipun Tanah Tersebut Jelas - Jelas Milik Yang Bersangkutan Karena Sudah

Mempunyai Sertipikat Hakm Milik, Sehingga Masih Identik Dengan Bukti Surat Penggugat/Pembanding Bertanda (P-3) Tersebut “ oleh karena sudah menjadi kelaziman bahwa dalam setiap permohonan untuk mendapatkan IMB, maka Pemohon wajib melampirkan bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga secara hukum dapat disimpulkan bahwa “ Pemohon/Pemilik IMB Tersebut sudah pasti adalah Pemilik Tanah “ sehingga meskipun bukti surat bertanda (P-3) tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, akan tetapi Pembanding tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam Putusannya a quo yang telah menyampingkan begitu saja bukti surat bertanda (P-3) tersebut, oleh karena berdasarkan uraian keberatan banding tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah yang menjadi lokasi sebagaimana dimaksud dalam IMB ( Bukti P-3) tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Incasu : Tanah Sengketa) adalah benar-benar milik almarhum La Ode

Kimu ( Orang tua/ayah Penggugat/Pembanding ) ;

3. Bahwa tidak benar dan Pembanding menolak secara tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya a quo pada halaman (34) alinea terakhir sampai dengan halaman (35) yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa bukti surat Penggugat/ Pembanding yang bertanda (P-4),(P-5) dan (P-6) berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah Sengketa yang tercantum atas nama wajib pajak La Ode Kimu, adalah bukan suatu bukti mutlak bahwa tanah atau bangunan adalah milik dari orang yang namanya tercantum didalam SPPT-PBB tersebut dalam hal ini orang tua Penggugat/Pembanding ( Almarhum La Ode Kimu ) ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut bisa saja benar

mana kala dalam suatu perkara salah satu pihak hanya semata-mata mengajukan bukti surat berupa SPPT - PBB atas tanah yang disengketakan, akan tetapi dalam perkara a quo Penggugat/ Pembanding tidak semata-mata hanya mengajukan bukti surat berupa SPPT-PBB atau bukti (P-4),(P-5) dan (P-6) melainkan ada juga bukti surat lain seperti IMB(bukti surat bertanda P-3) serta beberapa orang saksi yang menerangkan tentang dasar perolehan almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari atas tanah sengketa a quo yakni dengan cara membuka hutan yang selanjutnya diolah, diperkebuni, dan dikuasai secara terus menerus tanpa terputus sampai selama  $\pm 70$

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya, sehingga apabila bukti surat bertanda (P-4),(P-5) dan (P-6) berupa SPPT-PBB atas tanah sengketa a quo yang tercantum atas wajib Pajak almarhum La Ode Kimu jika dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya yang diajukan Penggugat/Pembanding kedepan persidangan, maka dapatlah disimpulkan bahwa benar tanah sengketa a quo adalah milik almarhum La Ode Kimu dan almarhumah Wa Ari sebagaimana yang tercantum sebagai Wajib Pajak dalam SPPT-PBB tersebut ( vide : bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-6 );

4. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusannya a quo pada halaman (35) paragraf ke 2(terakhir) yang mengemukakan sebagai berikut :

“ Menimbang, Bahwa Berdasarkan Keterangan Lima Orang Saksi Yang Diajukan Oleh Penggugat, Terdapat Keterangan Pokok Masing-Masing Tidak Ada Satupun Saksi Yang Diajukan Oleh Penggugat Yang Mengetahui Secara Langsung Atau Mendengar Langsung Dari

Almarhum La Ode Kimu Dan Almarhumah Wa Ari Siapa Pemilik Dari Tanah Obyek Sengketa “

Bahwa Pembanding sungguh-sungguh merasa sangat geli dan lucu membaca pertimbangan hukum yang demikian, oleh karena hukum tidak pernah mengatur atau mensyaratkan, bahwa seseorang barulah menjadi Pemilik Atas Sebidang Tanah Ketika yang bersangkutan kepada setiap orang bahwa dialah pemilik tanah dimaksud “

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya mengenai keterangan saksi Penggugat/ Pembanding yang bernama Wa Kia Binti La Naemba yang antara lain menerangkan didepan persidangan, bahwa La Ode Kimu dan Wa Ari mendapatkan tanah sengketa dari Warisan orang tua Wa Ari “ Lalu Kemudian Oleh Majelis Hakim Telah Berusaha Untuk Mempertentangkan Keterangan Saksi Wa Kia Binti La Maemba Tersebut Dengan Keterangan Saksi Penggugat/Pembanding Yang Bernama La Nceulu Bin La Ami Dan Wa Andi Binti La Saleh Yang Keduanya Menerangkan Bahwa Almarhum La Ode Kimu Dan Almarhum Wa Ari Memperoleh Tanah Sengketa Dengan Cara “ Membuka Hutan “ Pada Dasarnya Kurang Relevan, Oleh Karena Pada Saat Saksi Wa Kia Binti La Naemba Memberikan Keterangan Di Depan Persidangan Pada Hari Selasa Tanggal 29 Januari 2013 Ketika Itu “ Ketua majelis Hakim telah menegaskan pertanyaan saksi Wa Kia tersebut yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari orang tuanya Wa Ari hanya berdasarkan pendapat saksi semata, oleh karena saksi sendiri sudah menegaskan pada bagian awal keterangannya bahwa saksi tidak melihat/mengetahui langsung pada saat La Ode Kimu dan Wa Ari pertama kali masuk menempati tanah

sengketa “ sehingga dengan fakta yuridis tersebut maka sesungguhnya tidak ada yang perlu dipertimbangkan antara keterangan saksi La Nceulu Bin La Ami dan saksi Wa Indo Binti La Saleh disatu pihak dengan keterangan saksi Wa kia Binti La Naemba dipihak yang lain ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum majelis Hakim dalam Putusannya a quo pada halaman (36) paragraf terakhir sampai dengan halaman (37) yang pada pokoknya Majelis Hakim telah mengakui keabsahan dari bukti-bukti surat yang diajukan para tergugat/terbanding berupa : **Akta Jual Beli** Nomor : 50/JB/WL/V/2009 tertanggal 28 Mei 2009 (bertanda : T.I.II-1) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00788/Kelurahan Kadolomoko atas nama Pemegang Hak YUDIANTO CANDI (bertanda : T.I.II-2), dimana Majelis Hakim dengan begitu tergesa-gesa sudah menyimpulkan bahwa kedua bukti surat para tergugat/terbanding tersebut “Adalah Sah Dan Tidak Cacat Hukum”, padahal menurut hukum semestinya sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tersebut, maka Majelis Hakim wajib untuk menilai atau mempertimbangkan terlebih dahulu tentang “alas hak atau dasar perolehan tergugat I Hj. Ithasan terhadap tanah sengketa dalam perkara a quo yang nota bene menjadi objek dari akta jual beli dan sertifikat tersebut, oleh karena apabila ternyata bahwa Tergugat I tidak dapat membuktikan alas haknya terhadap tanah sengketa, maka secara mutatis mutandis perbuatan hukum pengalihan tanah sengketa yang diterangkan dalam akta jual beli tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, begitu pula dengan status sertifikat hak milik atas tanah sengketa tersebut harus dan wajib pula dikaitkan dengan alas hak atau dasar kepemilikan Tergugat I atas tanah sengketa tersebut, sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau kemudian ternyata bahwa Tergugat I tidak mampu membuktikan alas haknya atau dasar perolehan atas tanah sengketa sesuai dengan yang didalilkan dalam surat jawaban para tergugat/terbanding, maka bukti surat berupa sertifikat hak milik tersebut menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum”, akan tetapi sayang sekali Majelis Hakim sudah begitu buru-buru mengambil kesimpulan yang jelas-jelas sangat keliru dan tidak berdasar tersebut serta tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan ;

7. Bahwa pada alasan/keberatan banding Pertama/Kesatu tersebut di atas, Pembanding sudah menegaskan bahwa untuk mencapai adanya pembebanan pembuktian yang adil dan fair, maka kepada para Tergugat/Terbanding diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya, *yakni bahwa apakah benar tanah objek sengketa adalah “Milik Tergugat I Hj. Ithasah yang didapat dari ibunya yang bernama Aminah Dg. Macaya” dan selanjutnya apakah benar hubungan hukum antara almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI dengan tanah objek sengketa hanya sebatas memelihara atau memakai sementara “Dengan Perjanjian Bagi Hasil” dan juga apakah benar almarhumah WA ARI bersama ibunya “pernah datang menemui Tergugat I Hj. Ithasah bersama ibu Tergugat I Aminah Dg. Macaya untuk meminta izin memelihara atau memakai sementara tanah objek sengketa”*

Bahwa apabila diperhatikan secara seksama seluruh keterangan sakti para Tergugat/Terbanding, yakni saksi La Dji Bin La Udu, saksi la



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamu Bin La Kandori, dan saksi Dauda Bin La Mpido, ternyata bahwa

“Semua keterangan saksi yang menyatakan bahwa tanah sengketa

adalah milik tergugat I Hj. Ithasah yang katanya diperoleh dari orang tuanya Hj. Ithasah yang bernama Aminah Dg. Macaya semata-mata hanya bersumber dari keterangan Hj. Ithasah sendiri (testimonium deaudit), sedangkan saksi yang menerangkan pernah melihat orang tua Tergugat I Hj. Ithasah yang bernama Dg. Macaya di atas tanah sengketa hanyalah saksi La Hamu Bin La Kandori (unus testis nullus testis);

8. Bahwa disamping itu, apabila diperhatikan secara seksama, begitu banyak keterangan saksi-saksi para tergugat/terbanding yang sangat bertentangan satu sama lain yang telah menyebabkan keterangan saksi-saksi para tergugat/terbanding tersebut “ Tidak Layak Dipercaya Karena Jelas-Jelas Saksi-Saksi Tersebut Telah Berbohong “, seperti keterangan saksi La Hamu Bin La Kandori (lihat Berita Acara Persidangan, halaman 49) yang antara lain menyatakan, “Bahwa Saksi Tahu Pada Saat Rumah La Ode Kimu Dan Wa Ari Dipindahkan Dari Tanah Sengketa Karena Pada Saat Rumah La Ode Kimu Dan Wa Ari Diangkat, Saksi Juga Ikut Membantu”, sementara menurut keterangan saksi Dauda Bin La Mpido (lihat berita acara pemeriksaan persidangan, halaman 60) yang antara lain menyatakan “Bahwa Saksi Tidak Melihat Saksi La Hamu Pada Saat Rumahnya La Ode Kimu Dan Wa Ari Dipindahkan”, padahal jelas-jelas antara saksi La Hamu dengan saksi Duada tersebut adalah ada hubungan keluarga yaitu sebagai Ipar”,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya fakta yuridis tersebut di atas, dimana telah terjadi pertentangan satu sama lain dari keterangan saksi-saksi para Tergugat/Terbanding tersebut, maka betapa sangat naif kemudian ketika Majelis Hakim masih saja mempercayai dan menerima bulat-bulat keterangan saksi-saksi para Tergugat/Terbanding tersebut ;

9. Bahwa sedangkan mengenai fakta yang terungkap didepan persidangan, dimana pada saat rumah milik almarhum LA ODE KIMU dan WA ARI dipindahkan dari lokasi tanah objek sengketa sebagian belakang (sisi sebelah selatan) dari tanah sengketa yang konon menurut saksi-saksi para tergugat/tebanding ikut disaksikan oleh anak almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI yang bernama LA ODE SYAMSUDDIN alias LA ODE KIU, sehingga hal itu dijadikan sebagai bentuk justifikasi bahwa seolah-olah tanah sengketa bukanlah milik almarhum LA ODE KIMU dan almarhumah WA ARI (orang tua Penggugat/Pembanding), adalah juga sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum, oleh karena sesuai dengan keterangan saksi para Tergugat/Terbanding yang bernama La Hamu Bin La Kandori (lihat Berita Acara Persidangan halaman 50) ketika ditanya oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, yaitu “Apakah Saksi Tau La Ode Kiu Sering Minum ?”, kemudian dijawab oleh saksi tersebut : “Ya Sering Minum Lagi Pemabuk”, sehingga menurut hukum, orang yang punya tabiat atau kebiasaan sebagai “Pemabuk” digolongkan sebagai “Orang Yang Tidak Cakap Melakukan Perbuatan Hukum Sendiri, Sama Dengan Orang Gila, Orang Yang Masih Dibawah Umur, Yang Mana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segala Perbuatan Atau Tindakannya Terutama Dalam Lapangan Harta Kekayaan Atau Harta Bendanya Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum, Kecuali Kalau Yang Bersangkutan Didampingi Oleh Wali Atau Kuratornya/Pengampunya'.

Membaca surat Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat/Terbanding lamawati,SH tertanggal 17 Juni 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 19 Juni 2013 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan diserahkan kepada pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasanya Kamaruddin,SH.MH. pada tanggal 20 Juni 2013 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( Inzage) Nomor : 16Pdt.G/2012/PN.BB. yang dibuat oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-bau, telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 4 Juni 2013 dan kepada pihak para Penggugat/ Pembanding pada tanggal 5 Juni 2013 untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

### **Tentang Pertimbangan hukumnya .**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi telah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bau-bau tanggal 02 April 2013 Nomor: 16/Pdt.G/2012/PN.BB. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan Tergugat/Terbanding berpendapat sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat/Pembanding tidak ada menyatakan keberatan tentang putusan eksepsi dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan setelah membaca pertimbangan dari putusan tersebut yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tinggi berpendapat putusan eksepsi tersebut sudah benar dan tepat dan oleh karenanya putusan eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan

dikuatkan;

### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat/Pembanding, mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 02 April 2013, Nomor: 16/Pdt.G/2012/PN.BB dan terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam poin 1 Penggugat/Pembanding menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah melakukan kekeliruan fatal dalam menentukan dalil-dalil apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak dan akibatnya telah terjadi ketimpangan atau ketidakadilan dalam menentukan beban pembuktian bagi kedua belah pihak, khususnya bagi Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah menentukan pokok sengketa yang terjadi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yaitu tentang masalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepelikan terhadap sebidang tanah dan hal ini sesuai dengan isi surat gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan tanah objek sengketa yang dijual oleh Tergugat I/Terbanding I kepada Tergugat II/Terbanding II adalah tanah milik orang tuanya yang diperoleh dari membuka hutan dan oleh karenanya Majelis Hakim Banding sependapat denda Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang penentuan pokok sengketa dalam perkara ini yaitu sengketa kepemilikan dimana kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan hak kepemilikannya terhadap objek sengketa dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBG, Penggugat/Pembandinglah yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa Penggugat/Pembanding sebagai pemilik dari tanah objek sengketa dan dengan demikian Majelis Hakim Banding tidak menemukan adanya ketimpangan atau ketidakadilan dalam menentukan beban pembuktian bagi kedua belah pihak dan oleh karenanya keberatan ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam poin 2 Penggugat/Pembanding menyatakan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengesampingkan atau menolak bukti surat (P3) berupa foto copi Surat Izin Mendirikan Rumah dari alm. LA ODE KIMU diatas tanah sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Buton tertanggal 24 Desember 1969 hanya dengan pertimbangan dalam surat tersebut tidak menyebutkan nama pemilik lokasi tanah yang akan dibangun;

Menimbang, bahwa menurut hukum bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan/Rumah (P3) bukanlah surat bukti kepemilikan terhadap suatu bidang tanah tetapi semata-mata adalah surat izin bagi seseorang untuk mendirikan rumah atau bangunan diatas sebidang tanah, dan dalam pengurusannya harus dilengkapi bukti kepemilikan atas tanah tersebut sebagaimana yang disebut oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, dan oleh karenanya bukti P3 tersebut seharusnya didukung dan dilengkapi oleh bukti lain berupa surat kepemilikan tanah atas nama Penggugat/Pembanding dan ternyata dalam daftar bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak ada bukti pendukung tersebut, dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan keberatan Penggugat/Pembanding terhadap poin ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam poin 3 Penggugat/Pembanding menyatakan menolak secara tegas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang Mengesampingkan bukti surat (P4), (P5) dan (P6) berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) atas tanah sengketa tanpa mempertimbangkan bukti surat lain dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kewajiban pembayaran pajak kepada Negara oleh orang yang berdiam atau berusaha diatas sebidang tanah tanpa melihat siapa pemilik tanah tersebut dan oleh karenanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukanlah alat bukti kepemilikan yang utama tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti pendukung untuk alat bukti kepemilikan , yang menunjukkan bahwa benar orang yang bersangkutan menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti surat (P4), (P5) dan (P6) berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah sengketa dihubungkan dengan kepemilikan Penggugat/Pembanding dimana tidak ada bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lain untuk mendukung bukti-bukti tersebut diatas dan demikian juga dengan saksi-saksi juga telah dipertimbangkan secara benar dan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dan oleh karenanya Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan keberatan Penggugat/Pembanding terhadap poin ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam poin 4 dan 5 Penggugat/Pembanding menyatakan keberatan tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang menerangkan keberadaan alm. LA ODE KIMU dan almh. WA ARI semasa hidupnya diatas tanah sengketa tanpa menjelaskan alas hak kepemilikannya, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa hal itu belum membuktikan yang bersangkutan adalah pemilik tanah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan terhadap sebidang tanah, hal pertama yang harus diperiksa adalah riwayat atau asal usul kepemilikan tanah yang bisa dibuktikan dengan surat ataupun saksi dan dalam perkara ini saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memberikan keterangan yang berbeda satu sama lain tentang riwayat atau asal usul tanah sengketa sehingga keberadaan orang tua Penggugat/Pembanding yaitu alm. La Ode Kimu dan almh. Wa Ari diatas tanah sengketa semasa hidupnya belum dapat dianggap sebagai bukti kepemilikan, apalagi saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding menerangkan sebaliknya tentang status keberadaan orang tua Penggugat/Pembanding yaitu alm. La Ode Kimu dan almh. Wa Ari diatas tanah sengketa semasa hidupnya yaitu sebagai penjaga tanah sengketa dan oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan keberatan Penggugat/  
Pembanding terhadap poin ini patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam poin 6 Penggugat/Pembanding menyatakan keberatan tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengakui keabsahan bukti-bukti surat yang diajukan para Tergugat/Terbanding tanpa mempertimbangkan alas hak atau dasar perolehan Tergugat I/Terbanding I terhadap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Sertifikat Tanah adalah bukti Autentik tentang kepemilikan atas bidang tanah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan UU No.5 tahun 1960 (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ternyata bukti T.I.II-2 berupa sertifikat Hak Milik No.00788 atas nama Yudianto Candi telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk menyatakan Sertifikat Tanah tersebut tidak sah, maka hal tersebut menjadi tugas Penggugat/Pembanding terhadap poin ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan poin 7 dan 8 dari Penggugat/  
Pembanding, Majelis Hakim Banding berpendapat hal tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan keberatan Penggugat/Pembanding terhadap poin ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengamati kontra memori banding dari para Tergugat/  
Terbanding karena telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan kontra memori banding tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya sudah tepat dan benar dan oleh karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

1. Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
3. Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. No. 1947/227 (RBG).
4. Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 02 April 2013 Nomor. 16/Pdt.G/2012/PN.BB. yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari SENIN, tanggal 15 JULI 2013 oleh Kami H.RASMINTO , SH. M.Hum. Sebagai Hakim Ketua Majelis SYAMSUL BAHRI, SH.MH. dan H. SUBIHARTA. SH.M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara tanggal 19 Juni 2013 No. 31/Pen.Pdt./2013/PT.Sultra. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 22 JULI 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta I WAYAN PUJA ARTAWA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .-

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

SYAMSUL BAHRI, SH.MH.

H. RASMINTO,SH.M.Hum.

H.SUBIHARTA, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti ,

I WAYAN PUJA ARTAWA, SH.

**Perincian Biaya :**

Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Meterai .....	Rp. 6.000,-
<u>Pemberkasan ....</u>	<u>Rp. 139.000.-</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,-



**P E N E T A P A N :**

Nomor : 31/ Pdt/2013/PT. Sultra

**“DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari :**

Membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 19 Juni 2013, No.31/ Pen.Pdt / 2013/ PT.Sultra tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata antara :

Mengingat : Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan Undang-undang No.2 Thn 1986 jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

WA ODE ZANIA : Perempuan, umur 64, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Kodolomoko, Kecamatan Kokalukuna ( dahulu Kec.Walio). Kota Bau-bau. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya KAMARUDDIN, SH.MH. Advokat/ Pengacara berkedudukan di Jalan Erlangga No.47 A Kota Bau-bau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2012 yang selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pembanding;

L a w a n :

1. Hajjah Ithasah : Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/ Guru SMK Negeri III Bau-bau, Alamat Jl.Jend.Sutoyo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Wale Kec.Wolio,Kota Bau-bau, semula sebagai Tergugat

I sekarang Terbanding I ;

2. Yudianto. : laki-laki, Wiraswasta ( pemilik took Pelita) Alamat Jl.Yos

Sudarso, Kel. Wale, Kec.Wolio, Kota Bau-bau semula

sebagai Tergugat II, sekarang Terbanding II, dalam hal ini

para Tergugat diwakili kepentingan hukumnya oleh kuasanya

Iamawati, SH. Advokat di Bau-bau, beralamat di Jl.Erlangga

No.13 Kel.Lanto Kec. Murhun Kota Bau-bau berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2012 .

## **M E N E T A P K A N :**

Menetapkan hari sidang pada hari **SENIN** tanggal **22 JULI 2013** jam 09.00 Wita.

Ditetapkan di : Kendari.

Pada tanggal : 11 JULI 2013.

KETUA MAJELIS HAKIM  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA,

**H. RASMINTO, S.H.,M.Hum.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**BERITA ACARA SIDANG :**

Nomor : 31/Pdt./2013/PT.Sultra

Persidangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 31/Pdt./2013/PT.Sultra pada Peradilan tingkat banding, berlangsung di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Jl. Mayjen D.I.Panjaitan No.165 Kendari pada hari SENIN tanggal 22 JULI 2013, dalam perkara antara :

**WA ODE ZANIA** : Perempuan, umur 64, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Kodolomoko, Kecamatan Kokalukuna ( dahulu Kec.Walio). Kota Bau-bau. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya KAMARUDDIN, SH.MH. Advokat/ Pengacara berkedudukan di Jalan Erlangga No.47 A Kota Bau-bau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2012 yang selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pembanding;

**L a w a n :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hajjah Ithasah : Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/  
Guru SMK Negeri III Bau-bau, Alamat Jl.Jend.Sutoyo  
Kel.Wale Kec.Wolio,Kota Bau-bau, semula sebagai Tergugat  
I sekarang Terbanding I ;
2. Yudianto. : laki-laki, Wiraswasta ( pemilik took Pelita) Alamat Jl.Yos  
Sudarmo, Kel. Wale, Kec.Wolio, Kota Bau-bau semula  
sebagai Tergugat II, sekarang Terbanding II, dalam hal ini  
para Tergugat diwakili kepentingan hukumnya oleh kuasanya  
Iamawati, SH. Advokat di Bau-bau, beralamat di Jl.Erlangga  
No.13 Kel.Lanto Kec. Murhun Kota Bau-bau berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2012 .

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. H. RASMINTO, S.H.,M.Hum . | Hakim Ketua Majelis ; |
| 2. SYAMSUL BAHRI , SH.MH.    | Hakim Anggota ;       |
| 3. H. SUBIHARTA, S.H. M.Hum. | Hakim Anggota ;       |
| 4. I WAYAN PUJAARTAWA, S.H.  | Panitera Pengganti ;  |

Selanjutnya sidang dibuka oleh Hakim Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk umum, kedua belah pihak baik para Penggugat/Tergugat maupun Terbanding atau kuasanya tidak menghadiri persidangan;

Hakim Majelis menjelaskan bahwa sidang hari ini adalah untuk pembacaan putusan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 2 April 2012 Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN. BB ;

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan putusan No: 31/Pdt./2013/PT.Sultra yang amar putusannya sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 2 April 2012 No. 16/Pdt.G/2012/PN.BB. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Setelah sidang musyawarah selesai dan perkara dinyatakan putus, selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang ditutup ;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS

I WAYAN PUJAARTAWA, SH

H.RASMINTO , SH. M.Hum,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)